



Criminal Accountability For The Fulfillment Of Restitution For Children As Victims Of The Crime For Human Trafficking Study Decision Number: 79/Pid.Sus/2020/Pn.Olm

Pertanggungjawaban Pidana Pemenuhan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2020/Pn.Olm

Nabila Putri Aprilia Br Gultom ¹⁾; Syahrannuddin ²⁾

^{1,2)} Universitas Pembangunan Panca budi

Email: ¹⁾ nabilaputtap01@gmail.com ;²⁾ syahrannuddin@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [22 Maret 2026]

Revised [28 April 2026]

Accepted [30 April 2026]

KEYWORDS

Trafficking In Persons,
Restitutions, Judicial Role.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak merupakan kejahatan serius yang menuntut perlindungan hukum tidak hanya melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga pemulihan hak korban melalui restitusi. Penelitian ini menganalisis pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pemenuhan restitusi bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang serta peran hakim melalui studi kasus Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Olm dan Putusan Banding Nomor 100/PID/2020/PT KPG. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, namun belum dilaksanakan secara optimal dalam praktik peradilan. Hakim belum memaksimalkan kewenangannya dan hakim banding tidak menjalankan fungsi korektif, sehingga diperlukan penguatan peran hakim yang berorientasi pada perlindungan anak dan keadilan restoratif.

ABSTRACT

Trafficking in persons involving child victims is a serious crime that requires legal protection not only through the punishment of offenders but also through the restoration of victims' rights through restitution. This study analyzes the legal regulation of criminal liability for the fulfillment of restitution for child victims of trafficking, as well as the role of judges, through a case study of Decision Number 79/Pid.Sus/2020/PN.Olm and Appellate Decision Number 100/PID/2020/PT KPG. This research employs a normative juridical method with statutory and case approaches. The findings show that restitution has been normatively regulated under Law Number 21 of 2007 but has not been optimally implemented in judicial practice. Judges have not maximized their authority, and appellate judges have failed to perform a corrective function, indicating the need to strengthen the judicial role through child-protection-oriented and restorative justice-based approaches.

PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transional terorganisir yang berdampak luas terhadap harkat dan martabat manusia. Anak-anak dan wanita sering kali menjadi sasaran tindak pidana ini karena terbatasan fisik, psikis, dan sosial yang dimilikinya. Eksploitasi terhadap anak baik secara ekonomi maupun seksual menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat material tetapi juga psikologis dan sosial jangka panjang.

Setiap peristiwa perdagangan orang, terutama terhadap anak, korban rentan untuk mengalami tindak kekerasan, baik yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan orang maupun orang-orang yang menjadi konsumen atau pembeli anak yang diperdagangkan. Kejahatan perdagangan orang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana Perdagangan Orang sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang melakukan perkrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksplotasi." Oleh karena itu bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban dalam bentuk ganti kerugian adalah restitusi dan kompensasi bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah

merupakan bagian dari reparation atau pemulihan kepada korban yang berupa ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana. Namun di dalam praktiknya pemenuhan restitusi terhadap anak sebagai korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) masi belum optimal. Banyak putusan pengadilan yang belum secara maksimal mempertimbangkan kerugian korban atau menghadapi dalam melaksanakan eksekusinya. Oleh karena itu penelitian ini memfokuskan kajian pada Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Olm guna menilai sejauh mana pertanggungjawaban pidana pelaku diwujudkan melalui pemenuhan restitusi terhadap anak korban TPPO.

LANDASAN TEORI

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menentukan apakah pelaku dapat dijatuhi sanksi atas perbuatannya. Unsurnya meliputi perbuatan melawan hukum adanya kesalahan (sengaja atau lalai), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf. Dalam kasus TPPO pertanggungjawaban juga mencakup kewajiban mengganti kerugian korban melalui restitusi.

Perlindungan Hukum terhadap Anak

Anak sebagai korban TPPO berhak memperoleh perlindungan khusus berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak non-diskriminasi serta hak untuk hidup dan berkembang. Perlindungan ini mencakup pemulihan melalui rehabilitasi dan pemberian restitusi.

Restitusi

Restitusi adalah ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban atas kerugian materiil dan immateriil. Dalam praktik pelaksanaan restitusi sering tidak efektif karena ketidakmampuan pelaku sehingga diganti dengan pidana kurungan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi korban.

Keadilan Berbasis Korban

Teori ini menekankan pemulihan hak korban sebagai tujuan utama. Dalam perkara TPPO terhadap anak pendekatan ini penting untuk memastikan korban memperoleh ganti kerugian dan pemulihan yang layak.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

TPPO adalah kejahatan yang melibatkan perekrutan atau pemindahan seseorang untuk tujuan eksploitasi. Jika korbannya anak unsur cara tidak menjadi syarat sehingga setiap bentuk eksploitasi terhadap anak termasuk TPPO. Relevansi dengan Putusan No. 79/Pid.Sus/2020/PN.Olm Penerapan restitusi dalam putusan ini menunjukkan upaya perlindungan korban namun penggantian restitusi dengan pidana kurungan menandakan belum optimalnya pemenuhan hak korban.

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara sistematis dan rinci permasalahan yang diteliti serta menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) serta dikaji melalui pendekatan perundang-undangan, teori, dan konsep hukum yang relevan.


Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan menelaah buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Jenis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan terkait restitusi.



2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus dan sumber pendukung lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana aturan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana dalam pergantian restitusi terhadap anak sebagai korban perdagangan orang?

Dalam sistem hukum pidana Indonesia anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melainkan ditempatkan sebagai subjek hukum yang harus di perlindungi khusus. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari kedudukan anak sebagai individu yang belum cakap secara hukum serta memiliki kerentanan psikologis dan fisik yang tinggi. Secara normatif ketentuan mengenai tindak pidana perdagangan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pasal 1 Angka 1 UU TPPO menegaskan bahwa perdagangan orang mencakup pengangkutan, perekrutan, dan eksploitasi seseorang termasuk anak.

Dalam kenyataannya bahwa anak dan perempuan merupakan kelompok yang mendominasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang karena sering dipaksa melakukan kegiatan yang berdampak buruk terhadap kesehatan serta perkembangan fisik maupun psikis. Anak yang seharusnya diperhatikan dengan penuh kasih sayang dan perhatian justru dimanfaatkan untuk tujuan tertentu demi menguntungkan pelaku. Oleh karena itu segala bentuk perbuatan yang merusak hak-hak dasar anak termasuk eksploitasi dalam bentuk apapun sudah seharusnya dihentikan. Dalam kasus ini subjek hukum yang paling rentan menjadi korban adalah anak khususnya anak yang berada dalam kondisi lemah secara ekonomi dan memiliki keterbatasan akses pendidikan.

Berbicara tentang anak tidak pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan berada di dalam bangsa Indonesia. Perlindungan anak dalam bahasa Indonesia berarti melindungi aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda. Dalam konteks ini, anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tuanya, harapan bangsa dan Negara Indonesia yang meneruskan tongkat pembangunan dan mempunyai peranan yang strategis. Ciri atau sifat khusus yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik umat manusia.

Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masuk dalam kandungan. Meskipun hanya terdapat sedikit tindakan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana di antara banyak kasus yang terjadi. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memuat ketentuan mengenai masalah perlindungan hukum terhadap anak. Berbagai ketentuan dalam undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian yang besar terhadap hak dan perlindungan anak.

Dampak globalisasi yang tidak dapat dihindari bangsa Indonesia. faktor kemiskinan cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis, di mana korban diperjualbelikan bagaikan barang yang tidak berharga melalui tipu muslihat. sulit nya perekonomian membuat masyarakat terjebak lilitan hutang. Hingga saat ini dalam hubungan struktural sosial kemasyarakatan, perempuan dan anak-anak sering ditempatkan pada posisi marginal yang terabaikan.

Selain faktor ekonomi, penegakan hukum juga dipengaruhi oleh peran dan interaksi antara substansi hukum, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Meskipun peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana perdagangan orang telah tersedia tanpa dukungan dan sinergi dari seluruh komponen penegakan hukum ketentuan tersebut tidak akan berjalan secara efektif sebagaimana mestinya.

Selain itu aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem- sistem peradilan pidana anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 tahun 2014). Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan

kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum.

Walaupun peraturan perundang-undangan secara jelas mengecualikan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai korban perdagangan orang dalam praktik masih ditemukan perlakuan yang menempatkan anak seolah-olah sebagai pelaku atau pihak yang turut bertanggung jawab.

Restitusi diartikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Untuk itu pelaku diharuskan membayar restitusi kepada Anak korban tindak pidana untuk mengganti kerugian yang diderita korban sebagai bentuk tanggungjawab pelaku atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian terhadap korban, keluarga atau ahli warisnya, sebagai pelaksanaan Pasal 71 D Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yakni restitusi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.

Pergantian restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan mekanisme hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang bertujuan mengatasi kondisi ketika pelaku tidak memenuhi kewajiban pembayaran restitusi sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan. Meskipun secara normatif telah diatur, penerapan mekanisme tersebut dalam praktik belum sepenuhnya menjamin perlindungan yang efektif bagi anak korban. Bantuan hukum bagi korban tindak pidana harus diberikan tanpa bergantung pada adanya permintaan dari korban. Hal ini penting mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum pada sebagian korban kejahatan. Sikap membiarkan terhadap korban yang tidak memperoleh bantuan hukum yang memadai berpotensi memperburuk kondisi korban kejahatan.

Ketentuan mengenai restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 50 UU tersebut mengatur bahwa pelaku yang tidak melaksanakan pembayaran restitusi sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan dapat dikenai pidana kurungan sebagai pengganti kewajiban restitusi. Pengaturan ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia menyediakan mekanisme pergantian restitusi melalui sanksi pidana tambahan. Namun apabila ditinjau dari perspektif perlindungan korban khususnya anak pergantian restitusi dengan pidana kurungan tidak secara langsung memberikan manfaat pemulihan kepada korban. Pidana kurungan hanya berdampak pada pelaku, sementara anak sebagai korban tetap tidak memperoleh ganti kerugian atas penderitaan dan kerugian yang dialaminya.

Dengan demikian mekanisme pergantian restitusi yang ada saat ini masih berorientasi pada penghukuman pelaku, bukan pada pemulihan hak korban. Perlindungan hukum secara represif berupa pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP.

Sedangkan, Restitusi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban Pasal 1 angka 5 Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Peraturan ini memang mengatur mekanisme restitusi dan kompensasi, namun tidak memberikan solusi yang memadai apabila pelaku tidak mampu secara ekonomi untuk membayar restitusi. Dalam kondisi demikian, negara belum secara eksplisit mengambil alih kewajiban pembayaran restitusi melalui skema kompensasi yang efektif bagi korban TPPO, khususnya anak. Akibatnya, terjadi kekosongan perlindungan hukum ketika pelaku tidak mampu atau tidak mau melaksanakan kewajiban restitusi.

Dalam praktik peradilan pidana termasuk perkara TPPO yang melibatkan anak mekanisme pergantian restitusi kerap berakhir pada penjatuhan pidana kurungan pengganti tanpa adanya mekanisme lanjutan untuk menjamin pemulihan korban. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan korban sebagai tujuan utama penegakan hukum pidana. Selain itu ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai alternatif pergantian restitusi seperti penyitaan aset pelaku, penggunaan dana negara, atau mekanisme tanggung jawab negara secara subsidier. Mengakibatkan restitusi kehilangan fungsi substansialnya sebagai instrumen perlindungan korban.



Dengan demikian pergantian restitusi bagi anak korban TPPO dalam sistem hukum pidana Indonesia secara normatif telah diatur melalui pidana kurungan pengganti, namun belum mencerminkan keadilan yang berorientasi pada korban sehingga mekanisme tersebut belum mampu menjamin pemenuhan hak anak sebagai korban atas ganti kerugian secara nyata. Oleh karena itu diperlukan pembaruan kebijakan hukum pidana yang menempatkan restitusi sebagai kewajiban prioritas dan memperkenalkan mekanisme pergantian restitusi yang lebih berpihak pada pemulihan hak anak korban termasuk melalui peran aktif negara dalam menjamin pemenuhan restitusi tersebut.

Bagaimana peranan hakim memaksimalkan dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2020/PN.Olm)?

Berdasarkan putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana "melakukan dan menyuruh melakukan pengiriman anak ke dalam negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut ter eksploitasi" sebagaimana dalam dakwaan. Bahwa kejadian perkara ini berawal pada Jumat 19 Januari 2018 ketika Serli seorang anak perempuan berusia 17 tahun berdomisili di kabupaten Kupang membuka media sosial Facebook dan menemukan sebuah unggahan lowongan pekerjaan di luar daerah Nusa Tenggara Timur. Unggahan tersebut berasal dari akun Facebook bernama "Rara Malayros" yang diketahui milik Vinsensia Kristina Balok. Dalam unggahan tersebut disebutkan adanya kesempatan bekerja di Jakarta dengan janji fasilitas keberangkatan yang ditanggung oleh pihak pemberi kerja. Tertarik dengan tawaran tersebut Serli menghubungi akun tersebut melalui pesan pribadi dalam komunikasi itu Vinsensia Kristina Balok menjelaskan bahwa syarat untuk bekerja hanya KTP dan kesediaan berangkat, sementara biaya tiket pesawat akan ditanggung oleh "bos di Jakarta". Serli kemudian diminta datang ke daerah Bimoku untuk bertemu secara langsung.

Pada malam hari yang sama sekitar pukul 19.00 WITA Serli datang ke Bimoku bersama temannya Diana Otepah yang juga berminat bekerja di luar daerah. Keduanya kemudian dipertemukan dengan Lebertina Onko alias Ety yang bertindak sebagai perekrut atau sponsor di Kupang. Dalam pertemuan tersebut Lebertina Onko menanyakan kesiapan Serli dan Diana untuk segera diberangkatkan yang dijawab bahwa keduanya siap bahkan keesokan hari. Lebertina Onko kemudian menyampaikan bahwa ia bertindak berdasarkan surat tugas dari Yayasan Karya Kusuma di Jakarta yang dipimpin oleh Partini selaku Ketua Yayasan. Dengan demikian Lebertina berperan sebagai perpanjangan tangan terdakwa Partini di daerah Kupang dalam proses perekrutan tenaga kerja.

Keesokan harinya, Sabtu, 20 Januari 2018 Lebertina Onko mendatangi rumah Diana Otepah dengan membawa formulir surat izin orang tua yang harus ditandatangani oleh wali calon pekerja. Serli datang menyusul tanpa sepengetahuan orang tuanya karena khawatir tidak akan diizinkan bekerja ke luar daerah. Dalam formulir tersebut, identitas orang tua Serli dicantumkan atas nama Maria Amalo Fallo ibu kandung Serli. Namun, karena orang tua Serli tidak hadir surat izin tersebut ditandatangani oleh ibu Diana Otepah atas bujukan dan jaminan dari Lebertina Onko bahwa hal tersebut "tidak menjadi masalah". Padahal dalam proses tersebut Lebertina Onko telah mengetahui bahwa Serli masih berusia 17 tahun namun tetap melanjutkan perekrutan dan pengiriman. Setelah dokumen dianggap lengkap Serli dan Diana diminta mempersiapkan diri untuk keberangkatan.

Pada Minggu, 21 Januari 2018 sekitar pukul 06.00 WITA Serli Adriana Amalo dan Diana Otepah diberangkatkan dari Kupang menuju Jakarta menggunakan pesawat Batik Air dengan tiket yang seluruhnya disediakan oleh jaringan perekrut. Setibanya di Jakarta keduanya dijemput dan dibawa ke Kantor Yayasan Karya Kusuma yang beralamat di Jalan Al Barkah Nomor 10 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, dan diterima langsung oleh Partini. Di Jakarta identitas Serli diperiksa oleh terdakwa Partini. Dari surat baptis Gereja Masehi Injili di Timor, diketahui secara jelas bahwa Serli lahir pada 12 April 2000 sehingga pada saat perekrutan dan pengiriman masih berstatus anak di bawah umur. Mengetahui fakta tersebut Partini tidak menghentikan proses penempatan melainkan hanya menghubungi Lebertina Onko melalui telepon. Lebertina menyatakan bahwa "tidak apa-apa" selama Serli dan Diana ditempatkan bersama dan disebut telah memperoleh izin dari keluarga. Pernyataan tersebut diterima oleh Partini tanpa verifikasi lebih lanjut.

Selanjutnya pada 24 Januari 2018 Serli diminta menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan Yayasan Karya Kusuma sebagai pihak pemberi jasa, dengan upah sebesar Rp1.200.000 per bulan. Beberapa hari kemudian Serli dan Diana diberangkatkan kembali kali ini ke Medan untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga pada seorang majikan bernama Ibu Mery. Dalam proses penempatan tersebut terdakwa Partini memperoleh keuntungan ekonomi, antara lain berupa biaya administrasi sebesar Rp6.000.000 serta pemotongan gaji Serli sebesar Rp200.000 per bulan selama 24 bulan, dengan total keuntungan mencapai Rp10.800.000. Sementara itu, Lebertina Onko dan Vinsensia Kristina Balok juga memperoleh bagian keuntungan dari proses perekrutan tersebut. Sekitar satu bulan kemudian pada 5 Maret 2018, Partini menghubungi majikan Serli di Medan dan meminta agar Serli dipulangkan karena

orang tuanya tidak mengizinkan bekerja di luar daerah. Serli akhirnya dipulangkan ke Jakarta lalu dibawa kembali ke Kupang dan diserahkan kepada orang tuanya. Setelah kejadian tersebut barulah orang tua Serli mengetahui bahwa anaknya telah diberangkatkan dan dipekerjakan ke luar daerah tanpa izin yang sah. Berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga akhirnya perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi. Majelis Hakim menilai bahwa seluruh rangkaian perbuatan terdakwa memenuhi unsur pengiriman anak yang mengakibatkan eksploitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa Partini. Hakim memiliki peranan yang sangat menentukan dalam menjamin terlaksananya restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang karena pemenuhan restitusi tidak hanya bergantung pada norma undang-undang tetapi terutama pada pertimbangan dan amar putusan yang dijatuhkan. Dalam perkara perdagangan orang dengan korban anak, peran hakim seharusnya tidak semata-mata menjatuhkan pidana kepada pelaku melainkan juga memastikan terpenuhinya hak pemulihan anak korban secara nyata.

Dalam Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Olm, majelis hakim Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjalankan peran normatifnya dengan mencantumkan perintah pembayaran restitusi kepada anak korban dalam amar putusan. Namun demikian peranan hakim dalam memaksimalkan pelaksanaan restitusi tidak berhenti pada pencantuman restitusi dalam amar putusan. Dalam putusan tersebut hakim tetap memberikan kemungkinan pergantian restitusi dengan pidana kurungan apabila terdakwa tidak mampu membayar. Mekanisme ini menunjukkan bahwa restitusi masih diposisikan dalam kerangka pidanaan pelaku bukan sebagai instrumen pemulihan korban yang harus diutamakan. Akibatnya terdapat risiko bahwa restitusi hanya bersifat simbolik dan tidak benar-benar dinikmati oleh anak korban.

Sebagai pelindung hak anak hakim seharusnya dapat mengambil peran yang lebih aktif dan progresif antara lain dengan menggali secara mendalam kerugian yang dialami anak korban mempertimbangkan kemampuan ekonomi terdakwa secara konkret serta menekankan bahwa kewajiban restitusi merupakan tanggung jawab hukum yang tidak dapat dengan mudah digantikan oleh pidana badan. Dalam Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Olm, aspek-aspek tersebut belum dikembangkan hakim secara maksimal dalam pertimbangan hukum. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Olm menunjukkan bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berhasil membuktikan secara sah dan meyakinkan adanya tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak. Hal ini tercermin dari terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana melalui alat bukti keterangan korban, saksi, surat, serta keterangan terdakwa. Pembuktian tersebut juga mengungkap secara jelas adanya penderitaan korban anak dan keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku. Namun demikian kekuatan pembuktian tersebut tidak diikuti dengan keberanian yuridis hakim untuk memerintahkan pemenuhan restitusi secara konkret. Majelis hakim tingkat pertama berhenti pada pidanaan pelaku dan tidak mengembangkan fakta-fakta pembuktian ke dalam pertimbangan pemulihan hak korban. Padahal secara normatif terpenuhinya unsur korban anak dan keuntungan pelaku sudah cukup menjadi dasar hukum bagi penetapan restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Kelemahan tersebut seharusnya menjadi ruang koreksi pada tingkat banding. Hakim banding dalam Putusan Nomor 100/PID/2020/PT KPG memiliki kewenangan penuh sebagai *judex facti* untuk menilai ulang fakta persidangan dan memperbaiki putusan tingkat pertama yang belum mencerminkan keadilan substantif. Ketika perkara ini diperiksa pada tingkat banding melalui Putusan Nomor 100/PID/2020/PT KPG peranan hakim banding seharusnya menjadi krusial dalam memperkuat pelaksanaan restitusi. Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan korektif untuk menilai apakah putusan pengadilan tingkat pertama telah memberikan perlindungan yang optimal bagi anak korban. Namun dalam putusan banding tersebut majelis hakim cenderung hanya menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama tanpa memberikan pendalaman atau koreksi terhadap efektivitas mekanisme restitusi. Hakim banding tidak memanfaatkan kewenangannya untuk menegaskan restitusi sebagai hak fundamental anak korban berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Tidak terdapat penguatan argumentasi yang mendorong agar restitusi benar-benar dilaksanakan maupun alternatif perlindungan apabila pelaku tidak mampu membayar.

Sikap ini menunjukkan bahwa peran hakim banding masih bersifat legal-formalistik dan belum berorientasi pada pemulihan korban. Hakim tingkat pertama telah menjalankan peran normatifnya dengan mengakui restitusi tetapi belum menjamin pelaksanaannya secara efektif. Sementara itu hakim tingkat banding belum mengambil peran progresif untuk memperkuat perlindungan anak dan memastikan restitusi sebagai instrumen pemulihan yang nyata. Oleh karena itu peranan hakim dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak seharusnya diarahkan tidak hanya pada penghukuman pelaku tetapi juga pada pemulihan korban melalui restitusi yang efektif dan berkeadilan. Pendekatan tersebut penting agar tujuan perlindungan anak dan keadilan restoratif benar-benar terwujud dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa restitusi merupakan hak anak korban tindak pidana perdagangan orang yang telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, namun belum diimplementasikan secara efektif dalam praktik peradilan. Dalam Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Olm, hakim tingkat pertama belum memaksimalkan kewenangannya untuk memerintahkan restitusi meskipun kerugian korban dan keuntungan pelaku telah terbukti. Lebih lanjut hakim banding dalam Putusan Nomor 100/PID/2020/PT KPG gagal menjalankan fungsi korektifnya dengan membiarkan kekosongan perlindungan hak korban.

Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma dan praktik sehingga diperlukan pembaruan kebijakan hukum melalui penguatan peran hakim yang berorientasi pada perlindungan anak, kewajiban *ex officio* pemidanaan restitusi, serta pendekatan keadilan restoratif guna menjamin pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana perdagangan orang.

Saran

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang
Perlu dilakukan penguatan regulasi terkait restitusi khususnya dengan mengatur mekanisme yang lebih efektif agar pembayaran restitusi tidak mudah digantikan dengan pidana kurungan. Regulasi sebaiknya menjamin hak korban anak untuk tetap memperoleh ganti kerugian secara nyata.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum
Hakim, jaksa, dan penyidik diharapkan lebih mengoptimalkan penerapan restitusi dalam setiap perkara TPPO dengan korban anak serta mempertimbangkan secara serius kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban dalam putusan.
3. Bagi Pemerintah
Pemerintah perlu menyediakan mekanisme alternatif, seperti dana talangan atau skema kompensasi negara apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi sehingga hak korban tetap terpenuhi.
4. Bagi Lembaga Perlindungan Korban
Lembaga terkait perlu meningkatkan pendampingan kepada anak korban TPPO khususnya dalam proses pengajuan dan pelaksanaan restitusi agar korban tidak kehilangan haknya akibat kendala administratif atau hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Zahara, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Menurut Hukum Islam,” 1554, 2020
- Chairuni Nasution, “Pengaruh Diversi Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak Dan Tinjauan Terhadap Peradilan Anak,” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.35 (2023), hal. 5068
- Lidya Rahmadani, “Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2019, hal. 30
- Hendra Marlan , Mustamam, Nelvetia Purba Universitas Islam Sumatera Utara, “ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK DENGAN PENDEKATAN DIVERSI (Studi Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2015/PN Mdn),” *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.4 No.3.2723–7737 (2022), hal. 242–56
- Rahmayanti, “Penerapan restorative justice terhadap saksi dan korban dari tindak pidana perdagangan orang (trafficking),” ed. oleh M.Tr.Kep Achmad Wahdi, S.Kep., Ns., Cetakan Pe (Penerbit CV. Dewa Publishing, 2022), hal. 145
- Rajali Capah, Rahul Ardian Fikri, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual,” *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4.1 (2023), hal. 943

Sherly Ayuna Putri dan Agus Takariawan, "Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (Trafficking) dan Pekerja Anak di Bawah Umur di Jawa Barat," Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 6 (2019): Hal 248

Yasmirah Mandasari, "Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak," *Journal Of Social Science Research*, Volume 3 N (2023)